



P U T U S A N
Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Ariana Alias Ari;
Tempat Lahir : Selat Jangkahan;
Tanggal lahir : 22 April 1988;
Umur : 29 tahun;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br Dinas Jangkahan, Ds. Batuaji, Kecamatan
Kerambitan, Kab. Tabanan, Prov. Bali;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 November 2017;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Made Ariana Als Ari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Ariana Als Ari dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK yang berisi stiker tokoh kartun Astro Boy pada bagian selangkangan.
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 7393 GQ tahun 2015.

Dikembalikan kepada saksi I Gede Bayu Aditya.

- 1 (satu) buah kunci duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ sepeda motor Honda/ACH1M21B05, tahun 2014, no.pol DK 7953 HK, warna white blue, noka MH1JFN111EK01154D, nosin JFN1E-1014657, atas nama Ni Putu Suastini alamat Br. Pemenang, Kel. Banjar Anyar Kediri, Tabanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Kariyasa Als Koming.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I Made Ariana Als Ari, Pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di halaman parkir rumah kost di Jalan Bedahulu, Gang II, Nomor 3, Br. Malkangin, Desa Dajan Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah mengambil barang sesuatu yaitu Honda Scoopy warna putih Nopol DK 7393 GQ, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi I Gede Bayu Aditya,

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekira jam 08.30 wita Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol DK 7393 GC warna putih dalam keadaan nyantol, dimana pada saat itu Saksi I Gede Bayu Aditya sedang berada di sekolah SMEA Negeri.
- Karena melihat situasi Kos pada saat itu sepi kemudian Terdakwa mengambil kunci tersebut untuk membuat kunci duplikat di toko kunci yang berada di Jalan Pulau Seribu No.7, Br. Dauh Pala Pengabetan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan.
- Proses pembuatan kunci duplikat tersebut kurang lebih sekira 30 (tiga puluh) menit, setelah kunci duplikat selesai Terdakwa kembali ke kos dan menaruh kunci duplikat di kamar kos terdakwa sedangkan kunci asli di lempar ke kamar Saksi BAYU melalui lubang ventilasi yang berada di atas pintu.
- Kemudian pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekira pukul 07.30 wita Terdakwa keluar dari kamar kos, melihat kondisi area kosan kosong, lalu melihat Sepeda Motor Honda Scoopy Nopol DK 7393 GQ warna putih dalam keadaan tidak terkunci stang, setelah itu Terdakwa mengambil kunci duplikat yang Terdakwa buat sebelumnya dan plat nomor palsu yang Terdakwa lupa nomornya, kemudian Terdakwa mendorong Sepeda Motor tersebut sampai keluar pintu gerbang kosan dan menghidupkan Sepeda Motor menggunakan kunci palsu lalu Terdakwa bawa pergi.
- Setelah itu Terdakwa berhasil membawa Sepeda Motor tersebut ke sebuah bengkel las yang berada di Desa Kapal, disana Terdakwa meminjam kunci 12 Pass untuk mengganti Plat nomor DK 7393 GQ dengan plat nomor palsu yang sudah Terdakwa siapkan lalu Terdakwa ganti sendiri, setelah plat palsu terpasang, plat nomor yang asli Terdakwa taruh di bawah jok.
- Kemudian Terdakwa pergi menuju ke sebelah timur Pasar Kreneng Denpasar, tepatnya di depan Kantor Pos, untuk menemui teman yang Terdakwa kenal melalui facebook dengan akun Koming Balon yaitu Saksi I Nyoman Kariasa Als Koming dan menjual Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih tersebut kepadanya dengan pengakuan Terdakwa sepeda motor tersebut milik ayahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih Nopol DK 7393 GQ di parkir kosan adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi I Gede Bayu Aditya.
- Bahwa dari hasil penjualan Sepeda Motor tersebut telah habis dipergunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan hidup sehari-hari oleh Terdakwa.
- Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan, saksi I Gede Bayu Aditya mengalami kerugian kurang lebih Rp.17.000.000,00 (Tujuh Belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut:

1. I Gede Bayu Aditya:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 unit sepeda motor;
- Bahwa saksi kehilangan 1 unit sepeda motor pada tanggal 13 November 2017 sekitar pukul 09:00 wita;
- Bahwa pada hari senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 05.45 wita saksi berangkat dari rumah Br Bugbugan Ds Senganan kec Penebel Kab Tabanan menuju kerumah kost di jalan Bedahulu Gg.II No,3 Seputeran SMK Dwi Tunggal Tabanan, Br Malkangin Ds Dajan Peken kecamatan Tabanan bersama adik saksi yang bernama I Made Wisnu Kencana, kemudian sampai di tempat kost sekitar jam 06.20 Wita, saksi parkir motor di halaman parkir didepan kamar kost dalam keadaan tidak terkunci setang dan kuncinya saksi taruh di dalam kamar tepatnya di atas kasur, kemudian saksi dan adik saksi pergi ke sekolah di SMK Dwi Tunggal Tabanan dengan berjalan kaki, dan sepeda motor saksi tinggal di kost. Sekitar jam 08.00 wita, adik saksi meminta kunci kamar kost dengan tujuan mengambil helm, jaket dan sepatu dan saksi menyuruh agar setelah itu menaruh kunci kost di atas fantilasi. Kemudian jam 12.30 wita saksi pulang sekolah dan menuju ke kost, kemudian datang teman sekolah saksi yang bernama I Made Yudi Andika, setelah 30 menit tiba-tiba saksi kaget karna kunci motor saksi masih berada di atas kasur sedangkan motor saksi tidak ada di parkiran kost, dan pada awalnya saksi kira adik saksi yang membawa motor tersebut, lalu saksi menelpon adik saksi untuk menanyakan hal tersebut

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata motor tidak di bawa oleh adik saksi, saat itu saksi baru menyadari bahwa motor saksi telah hilang dan sempat mencari ke seputaran tempat kost dan bertanya juga kepada beberapa teman-teman kost dan dengan peristiwa tersebut kemudian saksi melaporkan ke Polres Tabanan untuk mendapat penanganan;

- Bahwa kerugian yang saksi alami kurang lebih Rp.17.000.000 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa jenis sepeda motor yang hilang berjenis Merk Honda, Type C1Co2N16M2 A/T (Scoopy) tahun 2015 warna putih No Pol Dk.7393 GQ, nomor rangka: MH1JFW110FK042169, Nomor mesin : JFW1E1040609, STNK a.n I Made Remite Nomor BPKB : L-121749850
 - Bahwa Terdakwa I Made Ariana Als Ari pernah meminjam sepeda motor sebanyak dua kali, sedangkan meminjam kunci sepeda motor tidak pernah hanya menemukan kunci masih nyantol di sepeda motor dan diserahkan kepada saksi pernah sekali;
 - Bahwa alasan Terdakwa pada waktu itu untuk membeli slop stang motor;
 - Bahwa saat peristiwa berlangsung saksi sedang berada di sekolah SMK Pariwisata Dwi Tunggal Tabanan untuk mengikuti kegiatan sekolah dan saksi tidak mengendarai sepeda motor karena jarak kost saksi dan sekolah jaraknya hanya 200 meter dan hanya berjalan kaki saja;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

membenarkannya;

2. I Made Remita:

- Bahwa anak saksi I Gede Bayu Aditya telah kehilangan 1 unit sepeda motor merk Honda scoopy;
- Bahwa setelah di kantor polisi baru saksi mengetahui bahwa yang diduga telah mengambil sepeda motor milik anak saksi tersebut adalah tetangga kostnya yang bernama I Made Ariana Als Ari;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman parkir kost di Jalan Bedahulu Gg II No.3 Br Malkangin Ds Dajan Peken, Kec/Kab Tabanan;
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. I Putu Mudana:

- Bahwa I Made Ariana Als Ari pernah datang ketempat saksi bekerja untuk membuat kunci duplikat pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2017 sekitar jam 09.00 wita sebelum hari raya galungan namun setelah di kantor polisi baru saksi tau namanya I Made Ariana als Ari;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun caranya I Made Ariana als Ari datang ketempat saksi bekerja dan menjelaskan maksud kedatangannya yaitu untuk membuat kunci duplikat dengan memberikan contoh kunci yang akan dibuatkan dan saksi membuatnya dengan menggunakan mesin pembuat kunci sampai dengan selesai dan membutuhkan waktu sekitar 3 menit;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi bersama siapa I Made Ariana als Ari datang ketempat saksi untuk membuat kunci duplikat sepeda motor Honda scoopy tersebut;
- Bahwa biaya untuk membuat kunci duplikat harganya Rp 40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa I Made Ariana als Ari telah melakukan perbuatan pencurian satu unit sepeda motor merk honda scoopy dengan menggunakan kunci duplikat yang dibuat ditempat saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ milik Bayu pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman parkir kost yang berlokasi di Jalan Bedahulu Gg II Nomor 3 Br.Malkangin Ds Dajan Peken Kec Kabupaten Tabanan;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik Bayu dalam keadaan nyantol dimana pada saat itu Bayu sedang bersekolah di SMEA Negeri karena melihat situasi kos pada saat itu sepi, Terdakwa pada saat itu mengambil kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikat di tukang kunci yang berada di jalan Pulau Seribu nama tokonya Terdakwa lupa namun letaknya berada paling timur proses pembuatan kunci sekitar 30 menit, lalu Terdakwa kembali ke kos Terdakwa menaruh kunci duplikat dikamar Terdakwa dan kunci asli Terdakwa taruh di kamar Bayu dengan cara melemparnya melalui ventilasi yang berada di atas pintu;
- Bahwa biaya pembuatan kunci duplikat adalah Rp.40.000 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ berawal dari percakapan Terdakwa di massenger Facebook dengan teman Facebook yang bernama Koming

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balon yang dimana dalam percakapan tersebut apakah dia bertanya apakah Terdakwa mempunyai sepeda motor Honda Scoopy type injeksi dan Terdakwa bilang iya nanti Terdakwa akan cari-cari dulu. dan setelah percakapan tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik saudara Bayu sehingga akhirnya Terdakwa membuat kunci duplikat dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik Bayu, Terdakwa bawa motor tersebut kesebuah bengkel las yang berada di Desa Kapal disana Terdakwa meminjam kunci 12 Pass untuk mengganti Plat DK 7393 GQ dan menggantinya dengan dengan Plat palsu lalu Terdakwa menuju ke sebelah timur Pasar Kreneng Denpasar tepatnya dikantor Pos dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal di Facebook dengan akun Koming Balon yang Terdakwa tidak ketahui aslinya dimana saat Terdakwa bertemu Terdakwa memanggilnya dengan bos;
 - Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan Koming Balon, Terdakwa menukar sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih yang Terdakwa bawa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dan Koming Balon menambahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual melalui forum jual beli online di Facebook seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa dari uang hasil tukar tambah motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih dan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 5.300.000 (lima juta tiga ratus rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang bernama Wayan dimana alamatnya Terdakwa tidak ketahui, dan membayar hutang sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari serta sisanya Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK yang berisi stiker tokoh kartun Astro Boy pada bagian selangkangan.
- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 7393 GQ tahun 2015.
- 1 (satu) buah kunci duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK.
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ sepeda motor Honda/ACH1M21B05, tahun 2014, no.pol DK 7953 HK, warna white blue, noka MH1JFN111EK01154D, nosin JFN1E-1014657, atas nama Ni Putu Suastini alamat Br. Pemenang, Kel. Banjar Anyar Kediri, Tabanan.
- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman parkir kost yang berlokasi di Jalan Bedahulu Gg II Nomor 3 Br.Malkangin Ds Dajan Peken Kec Kabupaten Tabanan, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ milik I Gede Bayu Aditya;
- Bahwa awalnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik I Gede Bayu Aditya dalam keadaan nyantol dimana pada saat itu I Gede Bayu Aditya sedang bersekolah, setelah melihat situasi kos pada saat itu sepi, Terdakwa pada saat itu mengambil kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikat di tukang kunci yang berada di jalan Pulau Seribu dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kos Terdakwa menaruh kunci duplikat dikamar Terdakwa dan kunci asli Terdakwa taruh di kamar I Gede Bayu Aditya dengan cara melemparnya melalui ventilasi yang berada di atas pintu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ tersebut berawal dari percakapan Terdakwa di messenger Facebook dengan teman Facebook yang bernama Koming Balon dimana dalam percakapan tersebut Koming Balon bertanya “apakah Terdakwa mempunyai sepeda motor Honda Scoopy type injeksi” dan Terdakwa menjawab “iya nanti Terdakwa akan cari-cari dulu”;
- Bahwa setelah percakapan tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Bayu sehingga akhirnya Terdakwa membuat kunci duplikat dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik I Gede Bayu Aditya, Terdakwa membawa motor tersebut ke bengkel las yang berada di Desa Kapal, disana Terdakwa meminjam kunci 12 pass untuk mengganti Plat DK 7393 GQ dan menggantinya dengan dengan plat palsu lalu Terdakwa menuju ke sebelah timur Pasar Kreneng Denpasar tepatnya dikantor Pos dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal di Facebook dengan akun Koming Balon;
- Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan Koming Balon, dimana Terdakwa menukar sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih yang Terdakwa bawa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dan Koming Balon menambahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual melalui forum jual beli online di Facebook seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih dan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang bernama Wayan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut merupakan milik saksi I Gede Bayu Aditya yang diambil tanpa sepengetahuan saksi I Gede Bayu Aditya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Made Ariana Alias Ari dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya identitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 13 November 2017 sekitar jam 09.00 wita bertempat di halaman parkir kost yang berlokasi di Jalan Bedahulu Gg II Nomor 3 Br.Malkangin Ds Dajan Peken Kec Kabupaten Tabanan, Terdakwa mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ milik I Gede Bayu Aditya. Bahwa awalnya Terdakwa melihat kunci sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik I Gede Bayu Aditya dalam keadaan nyantol dimana pada saat itu I Gede Bayu Aditya sedang bersekolah, setelah melihat situasi kos pada saat itu sepi, Terdakwa pada saat itu mengambil kunci tersebut untuk dibuatkan kunci duplikat di tukang kunci yang berada di jalan Pulau Seribu dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa kembali ke kos Terdakwa menaruh kunci duplikat dikamar Terdakwa dan kunci asli Terdakwa taruh di kamar I Gede Bayu Aditya dengan cara melemparnya melalui ventilasi yang berada di atas pintu. Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil 1 unit sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ tersebut berawal dari percakapan Terdakwa di messenger Facebook dengan teman Facebook yang bernama Koming Balon dimana dalam percakapan tersebut Koming Balon bertanya “apakah Terdakwa mempunyai sepeda motor Honda Scoopy type injeksi” dan Terdakwa menjawab “iya nanti Terdakwa akan cari-cari dulu” dan setelah percakapan tersebut timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor milik Bayu sehingga akhirnya Terdakwa membuat kunci duplikat dan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih milik I Gede Bayu Aditya, Terdakwa membawa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut ke bengkel las yang berada di Desa Kapal, disana Terdakwa meminjam kunci 12 pass untuk mengganti Plat DK 7393 GQ dan menggantinya dengan dengan plat palsu lalu Terdakwa menuju ke sebelah timur Pasar Kreneng Denpasar tepatnya di kantor Pos dan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa yang Terdakwa kenal di Facebook dengan akun Koming Balon. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi tukar tambah dengan Koming Balon, dimana Terdakwa menukar sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih yang Terdakwa bawa dengan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu dan Koming Balon menambahkan uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu yang Terdakwa dapatkan Terdakwa jual melalui forum jual beli online di Facebook seharga Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa uang hasil tukar tambah sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ warna putih dan penjualan sepeda motor Honda Scoopy warna abu-abu tersebut Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp. 5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada teman Terdakwa yang bernama Wayan sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bahwa sepeda motor yang diambil tersebut merupakan milik saksi I Gede Bayu Aditya yang diambil tanpa sepengetahuan saksi I Gede Bayu Aditya selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau apabila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek pencurian berada di dalam suatu ruangan, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan di atas, Terdakwa untuk melakukan perbuatannya, terlebih dahulu Terdakwa membuat kunci duplikat sepeda motor Honda Scoopy Nopol Dk 7393 GQ di tukang kunci yang berada di jalan Pulau Seribu dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa menggunakan kunci duplikat untuk mengambil motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK yang berisi stiker tokoh kartun Astro Boy pada bagian selangkangan, 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 7393 GQ tahun 2015 telah diakui keberadaan serta kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Gede Bayu Aditya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK, dan 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ sepeda

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda/ACH1M21B05, tahun 2014, no.pol DK 7953 HK, warna white blue, noka MH1JFN111EK01154D, nosin JFN1E-1014657, atas nama Ni Putu Suastini alamat Br. Pemenang, Kel. Banjar Anyar Kediri, Tabanan yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Nyoman Kariyasa Als Koming;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Made Ariana Alias Ari** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK yang berisi stiker tokoh kartun Astro Boy pada bagian selangkangan.

- 1 (satu) buah kunci asli sepeda motor Honda Scoopy warna putih DK 7393 GQ tahun 2015.

Dikembalikan kepada saksi I Gede Bayu Aditya.

- 1 (satu) buah kunci duplikat Sepeda Motor Honda Scoopy warna putih no.pol. DK 7953 HK.

- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLJJ sepeda motor Honda/ACH1M21B05, tahun 2014, no.pol DK 7953 HK, warna white blue, noka MH1JFN111EK01154D, nosin JFN1E-1014657, atas nama Ni Putu Suastini alamat Br. Pemenang, Kel. Banjar Anyar Kediri, Tabanan.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dikembalikan kepada saksi I Nyoman Kariyasa Als Koming.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari **Selasa**, tanggal **6 Maret 2018**, oleh **I Made Hendra Satya Dharma, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Adrian, S.H.**, dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **12 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh **Nevertiti Erwinda Emran, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adrian, S.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, S.E., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)